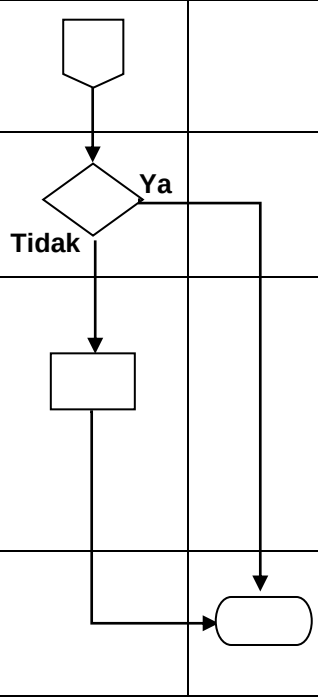


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

SOP: Pengelolaan Keberatan Informasi

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon Informasi	Ururan Dokumentasi dan Arsip	Ururan Penyelesaian Sengketa	PPID Pemda/ PPID Pelaksana	Atasan PPID Pemda/ Atasan PPID Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh Badan Publik						Formulir permohonan keberatan, ATK	10 menit	Isian data pemohon	
2.	Mengajukan keberatan/ menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana atau ditujukan kepada atasan PPID Pemda melalui PPID Pemda						ATK	10 menit	data pemohon pada buku register	
3.	Mencatat pengajuan permohonan keberatan dalam register keberatan						Buku register keberatan, ATK	10 menit	data pemohon pada buku register	
4.	Memberikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan						ATK	10 menit	salinan formulir keberatan	
5.	Memberikan tanggapan dalam bentuk jawaban tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa						Komputer, ATK	selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari	Surat tanggapan keberatan	
6.	Melaksanakan jawaban tertulis Atasan PPID atau Atasan PPID Pelaksana dan menyampaikan ke pemohon keberatan						Disposisi, ATK	30 menit	Surat tanggapan keberatan	
										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

										
7.	Menerima / puas dengan jawaban atasan PPID Pemda atau jawaban atasan PPID Pelaksana						Surat tanggapan keberatan	10 menit	Keputusan pemohon	
8.	Mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya jawaban atasan PPID Pemda atau atasan PPID Pelaksana						ATK	10 menit	permohonan penyelesaian sengketa	Proses ada di komisi informasi
9.	Menyimpan/mengarsip dokumen pengajuan keberatan Pemohon Informasi Publik						Map, lemari arsip, ATK	10 menit	Arsip keberatan informasi	

Riwayat Perubahan SOP: Pengelolaan Keberatan Informasi

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1.	5 Juli 2024	Perubahan pada dasar hukum
2.	24 Februari 2025	Perubahan pada dasar hukum
3.	29 Januari 2026	Perubahan penomoran SOP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.